



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196),
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Pendapatan Daerah Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
13. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.

14. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
15. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
16. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/Satuan Unit.
17. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
20. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
21. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
22. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
23. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
24. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
25. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
26. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.

27. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
28. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
29. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
32. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
33. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
34. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
35. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

BAB II
UPTD DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pasal 2

UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- (1) UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas 34 (tiga puluh empat) UPTD selanjutnya disebut UPTD yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat dan 1 (satu) Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah.
- (2) Nomenklatur UPTD dan wilayah pelayanan masing-masing tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Apabila terjadi pemekaran daerah kabupaten/kota dan/atau kecamatan yang berdampak terhadap perubahan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
 UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Umum
 Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi pendataan dan penetapan, penerimaan, dan penagihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi pendataan dan penetapan, penerimaan dan penagihan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi pendataan dan penetapan, penerimaan, dan penagihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi,membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan pendataan dan penetapan;

- f. menyelenggarakan penerimaan dan penagihan;
- g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - i. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - j. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
 - l. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
 - m. melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
 - n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pendataan dan Penetapan, meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis Pelayanan Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD yang sah, koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah, pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah, pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran serta Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pendataan dan Penetapan;
 - b. pelaksanaan Pendataan dan Penetapan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pendataan dan Penetapan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Pendataan dan Penetapan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis Pelayanan Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD yang sah;
 - e. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, bimbingan dan penetapan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PAP, RPKD, serta Lain-lain PAD yang sah;
 - f. melaksanakan pendataan PBBKB, monitoring PBBKB dan pajak rokok;

- g. melaksanakan analisa perhitungan PKB, BBNKB, PAP, dan RPKD;
- h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pendataan dan Penetapan;
- i. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan dan Penetapan;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pendataan dan Penetapan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pendataan dan Penetapan;
- m. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pendataan dan Penetapan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendataan dan Penetapan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Penerimaan dan Penagihan

Pasal 7

- (1) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Penerimaan dan Penagihan meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD, dan Lain-lain PAD yang sah, pelayanan penerimaan, penagihan, keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan Lain-lain PAD yang sah, koordinasi, penagihan, penerimaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan Lain-lain PAD yang sah, penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD dan Lain-lain PAD yang sah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Penerimaan dan Penagihan;
 - b. pelaksanaan Penerimaan dan Penagihan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Penagihan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Penerimaan dan Penagihan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Penerimaan dan Penagihan;
 - d. melaksanakan pelayanan penerimaan, penagihan, keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan Lain-lain PAD yang sah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kepatuhan terhadap PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD dan Lain-lain PAD yang sah;
 - f. melaksanakan penyusunan data dan informasi Penerimaan dan Penagihan;
 - g. melaksanakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Penerimaan dan Penagihan;
 - k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pemanfaatan Penerimaan dan Penagihan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Penerimaan dan Penagihan;

- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah Umum

Pasal 8

- (1) UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Layanan Operasional Pendapatan Daerah meliputi pengelolaan data dan aplikasi pendapatan serta pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Operasional Pendapatan Daerah meliputi pengelolaan data dan aplikasi pendapatan serta pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - d. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan Layanan Operasional Pendapatan Daerah meliputi pengelolaan data dan aplikasi pendapatan serta pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan pengendalian pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;
 - f. menyelenggarakan pengendalian pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - h. menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin, serta LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Layanan Operasional Pendapatan Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- i. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
- j. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Layanan Operasional Pendapatan Daerah Provinsi;
- k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- l. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
- m. melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan, meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan, pengendalian pelaksanaan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan Daerah, pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan bidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - b. pelaksanaan Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan aplikasi pendapatan Daerah;
 - e. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan bidang pendapatan Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - g. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
- k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
 - b. pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;

- d. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
- e. melaksanakan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
- f. melaksanakan analisa sistem informasi dan jaringan;
- g. melaksanakan penyusunan data dan informasi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
- h. melaksanakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pemanfaatan Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala UPTD, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, serta instansi lain di luar UPTD sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 96 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 88

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR : **88 TAHUN 2017**

TANGGAL : **29 Desember 2017**

TENTANG : **TUGAS POKOK, FUNGSI,
RINCIAN TUGAS UNIT,
DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN
DAERAH PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT**

WILAYAH PELAYANAN UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
1.	Kota Depok	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	1. Kecamatan Beji; 2. Kecamatan Cipayung; 3. Kecamatan Sukmajaya; 4. Kecamatan Cilodong; 5. Kecamatan Cimanggis; 6. Kecamatan Tapos.
2.	Kota Depok	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	1. Kecamatan Limo; 2. Kecamatan Cinere; 3. Kecamatan Sawangan; 4. Kecamatan Bojong Sari 5. Kecamatan Pancoranmas.
3.	Kabupaten Bogor	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	1. Kecamatan Cibinong; 2. Kecamatan Gunung Putri; 3. Kecamatan Citeureup; 4. Kecamatan Sukaraja; 5. Kecamatan Babakan Madang; 6. Kecamatan Jonggol; 7. Kecamatan Cileungsing; 8. Kecamatan Cariu; 9. Kecamatan Sukamakmur; 10. Kecamatan Parung; 11. Kecamatan Gunung Sindur; 12. Kecamatan Kemang; 13. Kecamatan Bojong Gede; 14. Kecamatan Leuwiliang; 15. Kecamatan Ciampaea; 16. Kecamatan Cibungbulang; 17. Kecamatan Pamijahan; 18. Kecamatan Rumpin; 19. Kecamatan Jasinga; 20. Kecamatan Parung Panjang; 21. Kecamatan Nanggung; 22. Kecamatan Cigudeg; 23. Kecamatan Tenjo; 24. Kecamatan Ciawi;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			25. Kecamatan Cisarua; 26. Kecamatan Megamendung; 27. Kecamatan Caringin; 28. Kecamatan Cijeruk; 29. Kecamatan Ciomas; 30. Kecamatan Dramaga; 31. Kecamatan Tamansari; 32. Kecamatan Klapanunggal; 33. Kecamatan Ciseeng; 34. Kecamatan Rancabungur; 35. Kecamatan Sukajaya; 36. Kecamatan Tanjungsari; 37. Kecamatan Tajurhalang; 38. Kecamatan Cigombong; 39. Kecamatan Leuwi Sadeng; 40. Kecamatan Tenjolaya.
4.	Kota Bogor	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	1. Kecamatan Kota Bogor Selatan; 2. Kecamatan Kota Bogor Timur; 3. Kecamatan Kota Bogor Tengah; 4. Kecamatan Kota Bogor Barat; 5. Kecamatan Kota Bogor Utara; 6. Kecamatan Tanah Sareal.
5.	Kota Sukabumi	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	1. Kecamatan Baros; 2. Kecamatan Cibeureum; 3. Kecamatan Lembur Situ; 4. Kecamatan Cikole; 5. Kecamatan Citamiang; 6. Kecamatan Gunung Puyuh; 7. Kecamatan Waru Doyong.
6.	Kabupaten Sukabumi	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1. Kecamatan Kabandungan; 2. Kecamatan Kalapa Nunggal; 3. Kecamatan Parakan Salak; 4. Kecamatan Cidahu; 5. Kecamatan Cicurug; 6. Kecamatan Parung Kuda; 7. Kecamatan Bojong Genteng; 8. Kecamatan Cibadak; 9. Kecamatan Nagrak; 10. Kecamatan Caringin; 11. Kecamatan Cicantayan; 12. Kecamatan Kadudampit; 13. Kecamatan Cisaat; 14. Kecamatan Sukabumi; 15. Kecamatan Sukaraja; 16. Kecamatan Sukalarang; 17. Kecamatan Cireunghas; 18. Kecamatan Kebon Pedes; 19. Kecamatan Nyalindung; 20. Kecamatan Gunung Guruh;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			21. Kecamatan Cikembar; 22. Kecamatan Jampang Tengah; 23. Kecamatan Curug Kembar; 24. Kecamatan Purabaya; 25. Kecamatan Sagaranten; 26. Kecamatan Pabuaran; 27. Kecamatan Cidolog; 28. Kecamatan Cidadap; 29. Kecamatan Gegerbitung; 30. Kecamatan Ciambar.
7.	Kabupaten Sukabumi	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1. Kecamatan Cisolok; 2. Kecamatan Cikakak; 3. Kecamatan Palabuhan Ratu; 4. Kecamatan Bantar Gadung; 5. Kecamatan Warung Kiara; 6. Kecamatan Simpenan; 7. Kecamatan Lengkong; 8. Kecamatan Kali Bunder; 9. Kecamatan Jampang Kulon; 10. Kecamatan Waluran; 11. Kecamatan Ciemas; 12. Kecamatan Ciracap; 13. Kecamatan Surade; 14. Kecamatan Tegal Buleud; 15. Kecamatan Cibitung; 16. Kecamatan Cikidang; 17. Kecamatan Cimanggu.
8.	Kabupaten Cianjur	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campaka Mulya; 5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeber; 7. Kecamatan Cibinong; 8. Kecamatan Cidaun; 9. Kecamatan Cijati; 10. Kecamatan Cikadu; 11. Kecamatan Cikalangkulon; 12. Kecamatan Cilaku; 13. Kecamatan Cipanas; 14. Kecamatan Ciranjang; 15. Kecamatan Cugenang; 16. Kecamatan Gekbrong; 17. Kecamatan Haurwangi; 18. Kecamatan Kadupandak; 19. Kecamatan Karang Tengah; 20. Kecamatan Leles; 21. Kecamatan Mande; 22. Kecamatan Naringgul; 23. Kecamatan Pacet; 24. Kecamatan Pagelaran; 25. Kecamatan Pasirkuda; 26. Kecamatan Sindangbarang;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			27. Kecamatan Sukaluyu; 28. Kecamatan Sukanagara; 29. Kecamatan Sukaresmi; 30. Kecamatan Takokak; 31. Kecamatan Tanggeung; 32. Kecamatan Warungkondang.
9.	Kota Bekasi	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	1. Kecamatan Bekasi Timur; 2. Kecamatan Bekasi Selatan; 3. Kecamatan Jati Asih; 4. Kecamatan Bekasi Barat; 5. Kecamatan Pondok Gede; 6. Kecamatan Rawa Lumbu; 7. Kecamatan Medan Satria; 8. Kecamatan Jati Sampoerna; 9. Kecamatan Bekasi Utara; 10. Kecamatan Bantar Gebang; 11. Kecamatan Mustika Jaya; 12. Kecamatan Pondok Melati.
10.	Kabupaten Bekasi	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	1. Kecamatan Muara Gembong; 2. Kecamatan Tarumajaya; 3. Kecamatan Babelan; 4. Kecamatan Sukawangi; 5. Kecamatan Cabangbungin; 6. Kecamatan Tambun Utara; 7. Kecamatan Tambun selatan; 8. Kecamatan Cibitung; 9. Kecamatan Tambelang; 10. Kecamatan Sukatani; 11. Kecamatan Sukakarya; 12. Kecamatan Pebayuran; 13. Kecamatan Kedung Waringin; 14. Kecamatan Cikarang Barat; 15. Kecamatan Cikarang Timur; 16. Kecamatan Cikarang Selatan; 17. Kecamatan Cikarang Pusat; 18. Kecamatan Cikarang Utara; 19. Kecamatan Setu; 20. Kecamatan Serang Baru; 21. Kecamatan Cibarusah; 22. Kecamatan Bojong Mangu; 23. Kecamatan Karang Bahagia.
11.	Kabupaten Karawang	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	1. Kecamatan Karawang Barat; 2. Kecamatan Pangkalan; 3. Kecamatan Teluk Jambe; 4. Kecamatan Ciampel; 5. Kecamatan Klari; 6. Kecamatan Rengas Dengklok; 7. Kecamatan Kutawaluya; 8. Kecamatan Batujaya; 9. Kecamatan Tirtajaya;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			10. Kecamatan Pedes; 11. Kecamatan Cibuaya; 12. Kecamatan Pakisjaya; 13. Kecamatan Cikamppek; 14. Kecamatan Tirtamulya; 15. Kecamatan Jatisari; 16. Kecamatan Cilamaya; 17. Kecamatan Telagasari; 18. Kecamatan Rawamerta; 19. Kecamatan Lemahabang; 20. Kecamatan Tempuran; 21. Kecamatan Majalaya; 22. Kecamatan Jayakerta; 23. Kecamatan Cilamaya Kulon; 24. Kecamatan Banyusari; 25. Kecamatan Kotabaru; 26. Kecamatan Karawang Timur; 27. Kecamatan Teluk Jambe Barat; 28. Kecamatan Tegalwaru; 29. Kecamatan Purwasari; 30. Kecamatan Cilebar.
12.	Kabupaten Purwakarta	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	1. Kecamatan Purwakarta; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Jatiluhur; 4. Kecamatan Plered; 5. Kecamatan Sukatani; 6. Kecamatan Darangdan; 7. Kecamatan Maniis; 8. Kecamatan Tegalwaru; 9. Kecamatan Wanayasa; 10. Kecamatan Pasawahan; 11. Kecamatan Bojong; 12. Kecamatan Babakan Cikao; 13. Kecamatan Bungursari; 14. Kecamatan Cibatu; 15. Kecamatan Sukasari; 16. Kecamatan Pondoksalam; 17. Kecamatan Kiarapedes.
13.	Kabupaten Subang	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	1. Kecamatan Sagalaherang; 2. Kecamatan Serangpanjang; 3. Kecamatan Jalancagak; 4. Kecamatan Ciater; 5. Kecamatan Cisalak; 6. Kecamatan Kasomalang; 7. Kecamatan Tanjungsiang; 8. Kecamatan Cijambe; 9. Kecamatan Cibogo; 10. Kecamatan Subang; 11. Kecamatan Kalijati; 12. /Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Cipeundeuy; 14. Kecamatan Pabuaran;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			15. Kecamatan Patokbeusi; 16. Kecamatan Purwadadi; 17. Kecamatan Cikaum; 18. Kecamatan Pagaden; 19. Kecamatan Pagaden Barat; 20. Kecamatan Cipunagara; 21. Kecamatan Compreng; 22. Kecamatan Binong; 23. Kecamatan Tambak dahan; 24. Kecamatan Ciasem; 25. Kecamatan Pamanukan; 26. Kecamatan Sukasari; 27. Kecamatan Pusakanagara; 28. Kecamatan Pusakajaya; 29. Kecamatan Legonkulon; 30. Kecamatan Blanakan.
14.	Kota Cirebon	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	1. Kecamatan Kejaksaan; 2. Kecamatan Pekalipan; 3. Kecamatan Lemah Wungkuk; 4. Kecamatan Kesambi; 5. Kecamatan Harjamukti.
15.	Kabupaten Cirebon	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	1. Kecamatan Talun; 2. Kecamatan Sumber; 3. Kecamatan Dukupuntang; 4. Kecamatan Palimanan; 5. Kecamatan Plumpon; 6. Kecamatan Depok; 7. Kecamatan Weru; 8. Kecamatan Plered; 9. Kecamatan Tengah Tani; 10. Kecamatan Kedawung; 11. Kecamatan Gunung Jati; 12. Kecamatan Kapetakan; 13. Kecamatan Suranenggala; 14. Kecamatan Klangenan; 15. Kecamatan Jamblang; 16. Kecamatan Arjawinangun; 17. Kecamatan Panguragan; 18. Kecamatan Ciwaringin; 19. Kecamatan Gempol; 20. Kecamatan Susukan; 21. Kecamatan Gegesik; 22. Kecamatan Kaliwedi; 23. Kecamatan Mundu;
16.	Kabupaten Cirebon	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1. Kecamatan Waled; 2. Kecamatan Ciledug; 3. Kecamatan Losari; 4. Kecamatan Pabedilan; 5. Kecamatan Babakan; 6. Kecamatan Gebang; 7. Kecamatan Karang Sembung;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			8. Kecamatan Lemah Abang; 9. Kecamatan Susukan Lebak; 10. Kecamatan Sedong; 11. Kecamatan Astana Japura; 12. Kecamatan Pangenan; 13. Kecamatan Beber; 14. Kecamatan Pabuaran; 15. Kecamatan Pasaleman; 16. Kecamatan Karang Wareng; 17. Kecamatan Grged.
17.	Kabupaten Indramayu	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	1. Kecamatan Indramayu; 2. Kecamatan Sindang; 3. Kecamatan Lohbener; 4. Kecamatan Balongan; 5. Kecamatan Pasekan; 6. Kecamatan Arahan; 7. Kecamatan Cantigi; 8. Kecamatan Juntinyuat; 9. Kecamatan Karangampel; 10. Kecamatan Krangkeng; 11. Kecamatan Kedokan Bunder; 12. Kecamatan Jatibarang; 13. Kecamatan Kertasemaya; 14. Kecamatan Widasari; 15. Kecamatan Sliyeg; 16. Kecamatan Sukagumiwang; 17. Kecamatan Bangodua; 18. Kecamatan Tukdana; 19. Kecamatan Losarang; 20. Kecamatan Lelea; 21. Kecamatan Cikedung; 22. Kecamatan Terisi.
18.	Kabupaten Indramayu	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	1. Kecamatan Haurgeulis; 2. Kecamatan Gantar; 3. Kecamatan Anjatan; 4. Kecamatan Patrol; 5. Kecamatan Sukra; 6. Kecamatan Bongas; 7. Kecamatan Kandanghaur; 8. Kecamatan Gabus Wetan; 9. Kecamatan Kroya.
19.	Kabupaten Kuningan	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	1. Kecamatan Ciwaru; 2. Kecamatan Cipicung; 3. Kecamatan Ciniru; 4. Kecamatan Kalimanggis; 5. Kecamatan Cibeureum; 6. Kecamatan Cileubak; 7. Kecamatan Cimahi; 8. Kecamatan Cilimus; 9. Kecamatan Cigandamekar; 10. Kecamatan Cidahu; 11. Kecamatan Cibingbin;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			12. Kecamatan Ciawigebang; 13. Kecamatan Subang; 14. Kecamatan Sindang Agung; 15. Kecamatan Salajambe; 16. Kecamatan Pasawahan; 17. Kecamatan Pancalang; 18. Kecamatan Nusaherang; 19. Kecamatan Mandirancan; 20. Kecamatan Maleber; 21. Kecamatan Luragung; 22. Kecamatan Lebakwangi; 23. Kecamatan Kramatmulya; 24. Kecamatan Kuningan; 25. Kecamatan Cigugur; 26. Kecamatan Karangkancana; 27. Kecamatan Kadugede; 28. Kecamatan Japara; 29. Kecamatan Jalaksana; 30. Kecamatan Hantara; 31. Kecamatan Darma; 32. Kecamatan Garawangi.
20.	Kabupaten Majalengka	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	1. Kecamatan Lemahsugih; 2. Kecamatan Bantarujeg; 3. Kecamatan Cikijing; 4. Kecamatan Talaga; 5. Kecamatan Argapura; 6. Kecamatan Maja; 7. Kecamatan Majalengka; 8. Kecamatan Sukahaji; 9. Kecamatan Rajagaluh; 10. Kecamatan Leuwimunding; 11. Kecamatan Jatiwangi; 12. Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Kadipaten; 14. Kecamatan Kertajati; 15. Kecamatan Jatitujuh; 16. Kecamatan Ligung; 17. Kecamatan Sumberjaya; 18. Kecamatan Panyingkiran; 19. Kecamatan Palasah; 20. Kecamatan Cigasong; 21. Kecamatan Sindangwangi; 22. Kecamatan Banjaran; 23. Kecamatan Cingambul; 24. Kecamatan Kasokandel; 25. Kecamatan Sindang; 26. Kecamatan Malausma.
21.	Kota Bandung	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1. Kecamatan Sukasari; 2. Kecamatan Sukajadi; 3. Kecamatan Cicendo; 4. Kecamatan Andir; 5. Kecamatan Astana Anyar; 6. Kecamatan Bojongloa Kaler;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			7. Kecamatan Bojongloa Kidul; 8. Kecamatan Babakan Ciparay; 9. Kecamatan Bandung Kulon.
22.	Kota Bandung	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyan	1. Kecamatan Regol; 2. Kecamatan Lengkong; 3. Kecamatan Kiara Condong; 4. Kecamatan Batununggal; 5. Kecamatan Cidadap; 6. Kecamatan Coblong; 7. Kecamatan Bandung Wetan; 8. Kecamatan Sumur Bandung; 9. Kecamatan Cibeunying Kaler; 10. Kecamatan Cibeunying Kidul.
23.	Kota Bandung	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1. Kecamatan Antapani; 2. Kecamatan Arcamanik; 3. Kecamatan Ujungberung; 4. Kecamatan Cibiru; 5. Kecamatan Rancasari; 6. Kecamatan Buah Batu; 7. Kecamatan Bandung Kidul; 8. Kecamatan Gede Bage; 9. Kecamatan Panyileukan; 10. Kecamatan Cinambo; 11. Kecamatan Mandala Jati.
24.	Kabupaten Bandung	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1. Kecamatan Lembang; 2. Kecamatan Parongpong; 3. Kecamatan Cisarua; 4. Kecamatan Cikalongwetan; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Ngamprah; 7. Kecamatan Cipatat; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Batujajar; 10. Kecamatan Cihampelas; 11. Kecamatan Cililin; 12. Kecamatan Cipongkor; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Sindangkerta; 15. Kecamatan Gununghalu; 16. Kecamatan Saguling.

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
25.	Kabupaten Bandung	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bojong Soang; 2. Kecamatan Cicalengka; 3. Kecamatan Cikancung; 4. Kecamatan Cilengkrang; 5. Kecamatan Cileunyi; 6. Kecamatan Cimencyan; 7. Kecamatan Ciparay; 8. Kecamatan Ibun; 9. Kecamatan Kertasari; 10. Kecamatan Majalaya; 11. Kecamatan Nagreg; 12. Kecamatan Pacet; 13. Kecamatan Paseh; 14. Kecamatan Rancaekek; 15. Kecamatan Solokan Jeruk;
26.	Kabupaten Bandung	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Arjasari; 2. Kecamatan Bale Endah; 3. Kecamatan Banjaran; 4. Kecamatan Cangkuang; 5. Kecamatan Cimaung; 6. Kecamatan Ciwidey; 7. Kecamatan Dayeuhkolot; 8. Kecamatan Katapang; 9. Kecamatan Kutawaringin; 10. Kecamatan Margahayu; 11. Kecamatan Pameungpeuk; 12. Kecamatan Pangalengan; 13. Kecamatan Pasirjambu; 14. Kecamatan Rancabali; 15. Kecamatan Soreang; 16. Kecamatan Margaasih.
27.	Kabupaten Sumedang	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Wado; 2. Kecamatan Jatinunggal; 3. Kecamatan Darmaraja; 4. Kecamatan Cibugel; 5. Kecamatan Cibiru; 6. Kecamatan Situraja; 7. Kecamatan Conggeang; 8. Kecamatan Paseh; 9. Kecamatan Surian; 10. Kecamatan Buah Dua; 11. Kecamatan Tanjungsari; 12. Kecamatan Sukasari; 13. Kecamatan Pamulihan; 14. Kecamatan Cimanggung; 15. Kecamatan Jatinangor; 16. Kecamatan Rancakalong; 17. Kecamatan Sumedang Selatan; 18. Kecamatan Sumedang Utara; 19. Kecamatan Ganeas; 20. Kecamatan Tanjungkerta; 21. Kecamatan Tanjungmedar;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			22. Kecamatan Cimalaka; 23. Kecamatan Cisarua; 24. Kecamatan Tomo; 25. Kecamatan Ujungjaya; 26. Kecamatan Jatigede.
28.	Kabupaten Garut	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	1. Kecamatan Garut Kota; 2. Kecamatan Karang Pawitan; 3. Kecamatan Wanaraja; 4. Kecamatan Tarogong Kaler; 5. Kecamatan Banyuresmi; 6. Kecamatan Samarang; 7. Kecamatan Leles; 8. Kecamatan Kadungora; 9. Kecamatan Leuwigoong; 10. Kecamatan Cibatu; 11. Kecamatan Sukawening; 12. Kecamatan Malangbong; 13. Kecamatan Bayongbong; 14. Kecamatan Cilawu; 15. Kecamatan Cisurupan; 16. Kecamatan Cikajang; 17. Kecamatan Banjarwangi; 18. Kecamatan Singajaya; 19. Kecamatan Peundeuy; 20. Kecamatan Pameungpeuk; 21. Kecamatan Cisompet; 22. Kecamatan Cikelet; 23. Kecamatan Cibalong; 24. Kecamatan Bungbulang; 25. Kecamatan Pamulihan; 26. Kecamatan Pakenjeng; 27. Kecamatan Cisewu; 28. Kecamatan Talegong; 29. Kecamatan Bl Limbangan; 30. Kecamatan Selaawi; 31. Kecamatan Cibiuk; 32. Kecamatan Pasirwangi; 33. Kecamatan Caringin; 34. Kecamatan Cihurip; 35. Kecamatan Sukaresmi; 36. Kecamatan Kersamanah; 37. Kecamatan Karang Tengah; 38. Kecamatan Tarogong Kidul; 39. Kecamatan Mekarmukti; 40. Kecamatan Cigedug; 41. Kecamatan Pangatikan; 42. Kecamatan Sucinaraja.
29.	Kota Tasikmalaya	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	1. Kecamatan Cipedes; 2. Kecamatan Cihideung; 3. Kecamatan Tawang; 4. Kecamatan Mangkubumi; 5. Kecamatan Kawalu; 6. Kecamatan Indihiang; 7. Kecamatan Cibeureum;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			8. Kecamatan Tamansari; 9. Kecamatan Bungursari; 10. Kecamatan Purbaratu.
30.	Kabupaten Tasikmalaya	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1. Kecamatan Singaparna; 2. Kecamatan Sariwangi; 3. Kecamatan Leuwisari; 4. Kecamatan Padakembang; 5. Kecamatan Mangunreja; 6. Kecamatan Sukarame; 7. Kecamatan Cigalontang; 8. Kecamatan Taraju; 9. Kecamatan Salawu; 10. Kecamatan Sodonghilir; 11. Kecamatan Puspahiang; 12. Kecamatan Bojonggambir; 13. Kecamatan Sukaraja; 14. Kecamatan Tanjungjaya; 15. Kecamatan Cibalong; 16. Kecamatan Parungponteng; 17. Kecamatan Jatiwaras; 18. Kecamatan Salopa; 19. Kecamatan Karangnunggal; 20. Kecamatan Bojong Asih; 21. Kecamatan Bantar Kalong; 22. Kecamatan Culamega; 23. Kecamatan Cipatujah; 24. Kecamatan Cikalang; 25. Kecamatan Cikatomas; 26. Kecamatan Pancatengah; 27. Kecamatan Cineam; 28. Kecamatan Karangjaya; 29. Kecamatan Manonjaya; 30. Kecamatan Gunungtanjung; 31. Kecamatan Pagerageung; 32. Kecamatan Sukaresik; 33. Kecamatan Kadipaten; 34. Kecamatan Ciawi; 35. Kecamatan Jamanis; 36. Kecamatan Rajapolah; 37. Kecamatan Cisayong; 38. Kecamatan Sukahening; 39. Kecamatan Sukaratu.
31.	Kabupaten Ciamis	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis I	1. Kecamatan Ciamis; 2. Kecamatan Baregbeg; 3. Kecamatan Cipaku; 4. Kecamatan Kawali; 5. Kecamatan Rajadesa; 6. Kecamatan Panawangan; 7. Kecamatan Sadanaya; 8. Kecamatan Cikoneng; 9. Kecamatan Sindangkasih; 10. Kecamatan Cihaurbeuti; 11. Kecamatan Panumbangan;

NO.	KOTA/KABUPATEN	NOMENKLATUR UPTD	KECAMATAN
			12. Kecamatan Panjalu; 13. Kecamatan Sukamantri; 14. Kecamatan Lumbung; 15. Kecamatan Cijeunjing; 16. Kecamatan Sukadana; 17. Kecamatan Jatinagara; 18. Kecamatan Cimaragas; 19. Kecamatan Cidolog; 20. Kecamatan Pamarican; 21. Kecamatan Banjarsari; 22. Kecamatan Lakbok; 23. Kecamatan Purwadadi; 24. Kecamatan Cisaga; 25. Kecamatan Rancah; 26. Kecamatan Tambaksari;
32.	Kabupaten Pangandaran	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	1. Kecamatan Langkap Lancar; 2. Kecamatan Padaherang; 3. Kecamatan Mangunjaya; 4. Kecamatan Cigugur; 5. Kecamatan Parigi; 6. Kecamatan Cijulang; 7. Kecamatan Cimerak; 8. Kecamatan Sidamulih; 9. Kecamatan Pangandaran; 10. Kecamatan Kalipucang.
33.	Kota Cimahi	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	1. Kecamatan Cimahi Utara; 2. Kecamatan Cimahi Tengah; 3. Kecamatan Cimahi Selatan.
34.	Kota Banjar	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	1. Kecamatan Banjar; 2. Kecamatan Pataruman; 3. Kecamatan Purwaharja; 4. Kecamatan Langensari.